



YAYASAN MAWAR DELAPAN

KEMENHUMKAM NOMOR AHU-0032117.01.04.TAHUN 2015

Kp. Kalijeruk RT. 016 RW. 004 Desa Darawolong Kec. Purwasari
Kab. Karawang Prov. Jawa Barat Kode Pos. 41373 Tlp. 0857 8220 0320

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAWAR DELAPAN

Nomor : 035/Y-MAWAR DELAPAN/VII/2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN POS PAUD MAWAR 8

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian POS PAUD MAWAR 8 sebagai penguat akte pendirian Yayasan MAWAR DELAPAN.

MENGINGAT : a. Anggaran Dasar Yayasan MAWAR DELAPAN yang tertuang dalam Akte Notaris No. 07 Tahun 2015 Pasal 4, Ayat 2;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032117.ah.01.12.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan MAWAR DELAPAN;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua yayasn MAWAR DELAPAN tanggal 3 maret 2008 di Purwasari Karawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGESAHAN PENDIRIAN POS PAUD MAWAR 8**

PERTAMA : Mengesahkan pendirian POS PAUD MAWAR 8 yang beralamatkan di Dusun Kalijeruk RT. 016 RW. 004 Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.

KEDUA : POS PAUD MAWAR 8 dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan MAWAR DELAPAN yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.

KETIGA : POS PAUD MAWAR 8 mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan MAWAR DELAPAN termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan MAWAR DELAPAN.

KEEMPAT : Menyampaikan surat keputusan ini kepada POS PAUD MAWAR 8 Purwasari dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 3 Maret 2008

Ketua Yayasan

TUBAEDAH